BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Atb terkait tindak pidana penelantaran anak, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan hakim dalam perkara ini menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda Rp50.000.000 kepada terdakwa. Jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak yang mencapai 5 tahun penjara dan/atau denda Rp100.000.000, hukuman ini tergolong ringan. Padahal, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah menelantarkan anaknya sejak tahun 2016 tanpa memberikan nafkah atau perhatian, serta menggunakan uang pensiun almarhum istrinya untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, hakim belum mempertimbangkan aspek keadilan secara optimal, sehingga putusan yang dijatuhkan belum mencerminkan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak korban. Oleh karena itu, hakim seharusnya mempertimbangkan

prinsip keadilan substantif dalam memutus perkara ini agar hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera sekaligus melindungi kepentingan anak secara optimal.

2. Perlindungan anak tidak hanya sebatas penghukuman pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan hak anak yang telah dirugikan. Namun, dalam perkara ini, hakim tidak mempertimbangkan pemberian kompensasi bagi korban atau mekanisme jaminan kesejahteraan anak setelah putusan dijatuhkan. Seharusnya, putusan tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemidanaan tetapi juga memastikan anak yang ditelantarkan tetap mendapatkan haknya, baik dalam bentuk nafkah maupun dukungan sosial. Hal ini berkaitan dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) dalam sistem peradilan pidana, sehingga perlu adanya kebijakan yang lebih komprehensif untuk menjamin hak-hak anak tetap terlindungi setelah kasus hukum diputuskan.

B. Saran

1. Hakim perlu mempertimbangkan aspek keadilan dalam setiap putusan tindak pidana penelantaran anak. Hukuman yang dijatuhkan

harus memberikan efek jera bagi pelaku serta memastikan adanya pemulihan hak anak korban. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang menjamin bahwa setelah putusan dijatuhkan, anak korban tetap mendapatkan hak nafkahnya secara berkelanjutan.

2. Pemerintah dan lembaga perlindungan anak harus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan putusan serta memastikan adanya pendampingan bagi anak korban. Selain itu, perlu adanya sistem yang lebih tegas dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak korban, termasuk pendidikan, kesehatan, dan dukungan psikososial, agar anak tidak mengalami dampak berkepanjangan akibat penelantaran yang dialaminya. Untuk itu, sinergi antara pengadilan, kementerian terkait, dan organisasi perlindungan anak sangat diperlukan guna memastikan keadilan dan perlindungan anak yang lebih optimal pasca perkara diputuskan.

UNIVERSITAS NASIONAL